



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 330/Pdt.G/2013/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Layar, bertempat tinggal di TRENGGALEK, semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

**M e l a w a n**

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di TRENGGALEK, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0183/Pdt.G/2013/ PA.TL, tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Trenggalek untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek, bahwa Tergugat pada tanggal 18 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Trenggalek tersebut diatas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut ;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2013 dan Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tanggal 24 Juni 2013 ;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 30 Juli 2013 Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) ;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mempelajari berkas perkara banding berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) tanggal 3 Juli 2013 ;

## TENTANG HUKUMNYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.TL. tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H. beserta berita acara sidang perkara a quo, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Hakim tingkat banding sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tingkat banding setelah mempelajari berkas maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut, telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9/1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, oleh sebab itu putusan a quo harus dipertahankan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 11 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H. Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.TL. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal perundang-undangan tersebut diatas dan semua peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Trenggalek tanggal 11 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1434 H. Nomor 0183/Pdt.G/2013/PA.TL. yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 H., oleh kami Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. RAZAK PELLU, S.H.M.H., dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 12 September 2013 Nomor 330/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAFA'ATIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. HAMBERI HADI, S.H.M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. A.RAZAK PELLU, S.H.M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SYAFA'ATIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses --- Rp. 139.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Materai --- Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)